



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2003 NOMOR 8 SERI E**

**KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : 38 TAHUN 2003**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 14 TAHUN 1990
TENTANG PEMBERIAN UANG PERANGSANG**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Perubahan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, maka Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 236 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 1990 tentang Pemberian Uang Perangsang, dipandang perlu ditinjau kembali dan atau disempurnakan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 1990 tentang Pemberian Uang Perangsang (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 1990 Nomor 11 Seri C Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 49 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR-NEGARA NOMOR 14 TAHUN 1990 TENTANG PEMBERIAN UANG PERANGSANG.**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Banjarnegara;
- b. Bupati adalah Bupati Banjarnegara;
- c. Pengelola Langsung adalah Dinas/Bagian/Instansi yang secara langsung terlibat dalam proses pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Pengelola Tidak Langsung adalah Dinas/Bagian/Instansi yang terlibat secara tidak langsung dalam proses pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. Uang Perangsang adalah sejumlah uang yang diberikan kepada Unit Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang besarnya berdasarkan prosentase tertentu dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan tujuan untuk lebih meningkatkan upaya penerimaan pendapatan daerah;

- f. Penanggungjawab adalah pejabat yang karena jabatannya bertanggungjawab terhadap proses pemungutan dan pengelolaan pendapatan daerah.

Pasal 2

Besarnya Uang Perangsang atas pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebesar 5 % (lima persen) dihitung dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disetor ke Kas Daerah.

Pasal 3

Uang Perangsang sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan ini (sebesar 5 %) selanjutnya dibulatkan menjadi 100 % (seratus persen) yang kemudian diterimakan kepada :

1. Penanggungjawab :

- a. Bupati : 4 % (empat persen);
- b. Wakil Bupati : 3,5 % (tiga koma lima persen);
- c. Sekretaris Daerah : 3 % (tiga persen);

2. Pengelola Tidak Langsung :

- a. Asisten Bidang Pemerintahan : 1,75 % (satu koma tujuh lima persen);
- b. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan : 1,75 % (satu koma tujuh lima persen);
- c. Asisten Bidang Administrasi : 1,75 % (satu koma tujuh lima persen);
- d. Badan Pengawasan Daerah : 1,75 % (satu koma tujuh lima persen);
- e. Bagian Keuangan : 1,25 % (satu koma dua lima persen);
- f. Bagian Hukum dan Organisasi : 1,25 % (satu koma dua lima persen);

3. Pengelola Langsung :

Dinas/Bagian/Instansi yang mengelola secara langsung ayat penerimaan dari Pajak dan Retribusi Daerah menerima 80 % (delapan puluh persen) dari penerima masing-masing.

Pasal 4

Tata cara pembagian uang perangsang :

1. Pembagian uang perangsang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara;
2. Pengambilan uang perangsang masing-masing Unit Pengelola Pendapatan Daerah mengajukan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) uang perangsang kepada Bupati Banjarnegara Cq. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Banjarnegara;
3. Kepala Dinas/Bagian/Instansi yang mengelola langsung Pajak/Retribusi Daerah, mengatur lebih lanjut uang perangsang dimaksud.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 236 tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 1990 Tentang Pemberian Uang Perangsang dinyatakan tidak berlaku lagi dan atau dicabut.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 4 Maret 2003

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 13 Maret 2003

SEKRETARIS DAERAH

Yang Menjalankan Tugas

Cap ttd,

P U R Y O N O

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BANJARNEGARA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2003 NOMOR 8 SERI E

Diumumkan di Banjarnegara
Pada tanggal 13 Maret 2003

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

WAWANG A. WAKHYUDI, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 010 216 500